



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0152);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan fungsi Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan kapasitas aparatur Desa;
- c. meningkatkan ketersediaan infrastruktur prasarana dan sarana Desa; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana pertimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa

Pasal 6

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 61.858.607.000,- (enam puluh satu milyar delapan ratus lima delapan juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (2) ADD setiap Desa di Daerah untuk tahun anggaran 2018 dialokasikan berdasarkan:
 - a. ADD minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pagu ADD; dan

- b. ADD proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pagu ADD yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Data penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
 - a. ADD suatu Desa = ADDM + ADDP
 - b. ADDM setiap Desa adalah 60% (enam puluh persen) dari total pagu ADD dibagi jumlah desa secara merata; dan
 - c. ADDP setiap Desa adalah 40% (empat puluh persen) dari total pagu ADD dibagi secara proposional sesuai dengan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis di masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APB Desa ditetapkan.
- (2) ADD dipergunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD; dan
 - b. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penyaluran dan Pencairan Dana

Pasal 9

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dana perimbangan pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD berdasarkan perubahan alokasi.
- (4) Dalam hal terdapat kurang salur dan/atau lebih salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyaluran ADD tahap berikutnya atau tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan setiap triwulan yakni, triwulan I pada bulan Februari, triwulan II bulan April, triwulan III bulan Agustus dan triwulan IV bulan November.
- (2) Besaran ADD setiap triwulan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari besaran ADD setiap Desa.
- (3) Permohonan pencairan ADD triwulan I diajukan mulai minggu ketiga bulan Januari 2017.
- (4) Permohonan pencairan ADD tahapan selanjutnya dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Camat dengan melampirkan laporan penggunaan ADD tahap sebelumnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

BAB IV SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I, dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya;
 - b. Terdapat SILPA Tahun sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan dari Kepala Desa; dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati menunda penyaluran ADD Triwulan II dalam hal kepala Desa belum menyampaikan Laporan penggunaan tahap I.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD Triwulan III dalam hal kepala Desa belum menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun sebelumnya, Laporan realisasi dan laporan penggunaan ADD tahap II.

- (4) Bupati menunda penyaluran ADD Triwulan IV dalam hal kepala Desa belum menyampaikan laporan penggunaan ADD tahap III dan belum menyampaikan laporan pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun anggaran berkenaan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Camat dan secara operasional dilakukan satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pemerintahan desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pengawasan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Januari 2018
BUPATI FLORES TIMUR, 9/1

/ . ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 3 Januari 2018

/ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

/ ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE DESA	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4
1.	53.06.01	Kecamatan Wulanggintang	3.495.097.509,00
	53.06.01.2001	Desa Ojandetun	349.200.415,00
	53.06.01.2002	Desa Hewa	348.546.089,00
	53.06.01.2003	Desa Waiula	331.061.479,00
	53.06.01.2007	Desa Nawakote	335.862.098,00
	53.06.01.2008	Desa Boru	414.680.737,00
	53.06.01.2009	Desa Pululera	312.696.716,00
	53.06.01.2011	Desa Nileknoheng	268.457.812,00
	53.06.01.2012	Desa Hokeng Jaya	283.807.073,00
	53.06.01.2013	Desa Pantai Oa	243.139.980,00
	53.06.01.2014	Desa Boru Kedang	339.777.993,00
	53.06.01.2021	Desa Klatanlo	267.867.117,00
2.	53.06.02	Kecamatan Titehena	3.912.733.283,00
	53.06.02.2001	Desa Kobasoma	304.130.242,00
	53.06.02.2002	Desa Lewolaga	297.447.070,00
	53.06.02.2003	Desa Lewoingu	263.084.354,00
	53.06.02.2004	Desa Tuakepa	294.912.332,00
	53.06.02.2005	Desa Tenawahang	322.547.506,00
	53.06.02.2006	Desa Leraboleng	284.860.704,00
	53.06.02.2007	Desa Serinuho	260.754.613,00
	53.06.02.2008	Desa Watowara	359.623.824,00
	53.06.02.2009	Desa Konga	278.431.885,00
	53.06.02.2010	Desa Ile Gerong	241.626.065,00
	53.06.02.2011	Desa Adabang	274.666.463,00
	53.06.02.2012	Desa Dun Tana Lewoingu	268.640.246,00
	53.06.02.2013	Desa Duli Jaya	233.829.128,00
	53.06.02.2014	Desa Bokang Wolomatang	228.178.851,00
3.	53.06.03	Kecamatan Larantuka	568.909.142,00
	53.06.03.2019	Desa Mokantarak	301.696.630,00
	53.06.03.2020	Desa Lamawalang	267.212.512,00
4.	53.06.04	Kecamatan Ile Mandiri	2.310.402.855,00
	53.06.04.2001	Desa Wailolong	294.410.042,00
	53.06.04.2002	Desa Lewoloba	300.999.688,00
	53.06.04.2003	Desa Tiwatobi	284.301.653,00
	53.06.04.2004	Desa Watotutu	304.336.305,00
	53.06.04.2005	Desa Riangkemie	328.057.490,00
	53.06.04.2006	Desa Lewohala	299.618.098,00
	53.06.04.2007	Desa Halakodanuan	242.485.295,00
	53.06.04.2008	Desa Mudakeputu	256.194.284,00
5.	53.06.05.	Kecamatan Tanjung Bunga	4.619.738.330,00
	53.06.05.2006	Desa Lewobunga	255.040.544,00
	53.06.05.2007	Desa Sina Malaka	306.279.460,00
	53.06.05.2008	Desa Ratulodong	330.567.870,00
	53.06.05.2009	Desa Sinar Hadigala	280.122.548,00
	53.06.05.2010	Desa Bahinga	289.097.701,00
	53.06.05.2011	Desa Waibao	371.386.769,00
	53.06.05.2012	Desa Lamatutu	319.601.379,00
	53.06.05.2013	Desa Laton Liwo	232.067.893,00
	53.06.05.2015	Desa Kolaka	301.917.158,00
	53.06.05.2016	Desa Bandona	286.165.777,00

1	2	3	4
	53. 06. 05. 2017	Desa Nusa Nipa	262.911.660,00
	53. 06. 05. 2018	Desa Patisirawalang	351.615.649,00
	53. 06. 05. 2020	Desa Gekeng Deran	257.830.099,00
	53. 06. 05. 2021	Desa Aransina	265.488.129,00
	53. 06. 05. 2022	Desa Laton Liwo II	246.706.524,00
	53. 06. 05. 2023	Desa Lamanabi	262.939.170,00
6.	53. 06. 06	Kecamatan Solor Barat	3.507.086.118,00
	53. 06. 06. 2002	Desa Tanah Lein	285.356.435,00
	53. 06. 06. 2003	Desa Lamaole	248.544.448,00
	53. 06. 06. 2004	Desa Kalelu	230.641.571,00
	53. 06. 06. 2005	Desa Nusa Dani	231.833.756,00
	53. 06. 06. 2007	Desa Balaweling II	266.863.207,00
	53. 06. 06. 2008	Desa Balaweling I	248.035.487,00
	53. 06. 06. 2009	Desa Pamakayo	247.166.902,00
	53. 06. 06. 2012	Desa Ongalereng	266.764.473,00
	53. 06. 06. 2013	Desa Karawatung	254.800.371,00
	53. 06. 06. 2014	Desa Lamawalang	233.794.163,00
	53. 06. 06. 2015	Desa Daniwato	239.357.968,00
	53. 06. 06. 2017	Desa Lewot Tanah Ole	254.468.439,00
	53. 06. 06. 2019	Desa Titehena	245.420.756,00
	53. 06. 06. 2020	Desa Lewonama	254.038.142,00
7.	53. 06. 07	Kecamatan Solor Timur	4.388.830.253,00
	53. 06. 07. 2002	Desa Watanhura I	235.757.779,00
	53. 06. 07. 2003	Desa Lebao	263.071.090,00
	53. 06. 07. 2004	Desa Watohari	286.939.346,00
	53. 06. 07. 2005	Desa Moton Wutun	249.999.623,00
	53. 06. 07. 2006	Desa Watobuku	287.595.542,00
	53. 06. 07. 2007	Desa Labelen	236.427.597,00
	53. 06. 07. 2008	Desa Menanga	268.945.287,00
	53. 06. 07. 2009	Desa Lohayong I	254.935.563,00
	53. 06. 07. 2010	Desa Wulublolong	275.671.186,00
	53. 06. 07. 2011	Desa Liwo	265.006.175,00
	53. 06. 07. 2012	Desa Tanahwerang	242.929.065,00
	53. 06. 07. 2013	Desa Lewohedo	258.822.519,00
	53. 06. 07. 2014	Desa Lohayong II	272.475.434,00
	53. 06. 07. 2016	Desa Watanhura II	259.254.786,00
	53. 06. 07. 2017	Desa Lewogeka	247.594.040,00
	53. 06. 07. 2018	Desa Lamawai	244.414.341,00
	53. 06. 07. 2019	Desa Kewuta	239.090.880,00
8.	53. 06. 08	Kecamatan Adonara Barat	4.638.478.904,00
	53. 06. 08. 2008	Desa Duanur	258.510.376,00
	53. 06. 08. 2010	Desa Bukit Saburi I	254.125.881,00
	53. 06. 08. 2011	Desa Waiwadan	304.371.277,00
	53. 06. 08. 2012	Desa Danibao	289.647.191,00
	53. 06. 08. 2013	Desa Pajinian	243.264.388,00
	53. 06. 08. 2014	Desa Ile Pati	254.167.186,00
	53. 06. 08. 2015	Desa Wureh	249.818.258,00
	53. 06. 08. 2016	Desa Tonuwotan	253.110.064,00
	53. 06. 08. 2017	Desa Hurung	264.362.478,00
	53. 06. 08. 2019	Desa Bugalima	266.213.580,00
	53. 06. 08. 2021	Desa Homa	246.982.215,00
	53. 06. 08. 2024	Desa Bukit Saburi II	263.746.732,00
	53. 06. 08. 2026	Desa Kimakamak	252.151.161,00
	53. 06. 08. 2030	Desa Watobaya	282.230.163,00
	53. 06. 08. 2032	Desa Nimundanibao	273.487.347,00
	53. 06. 08. 2033	Desa Waitukan	225.711.396,00
	53. 06. 08. 2035	Desa Woloklibang	227.779.155,00
	53. 06. 08. 2036	Desa Riangpadu	228.800.056,00

1	3	2	4
9.	53. 06. 09	Kecamatan Wotan Ulumado	3.298.489.068,00
	53. 06. 09. 2001	Desa Wailebe	250.349.579,00
	53. 06. 09. 2002	Desa Wotanulumado	270.443.346,00
	53. 06. 09. 2003	Desa Nayubaya	249.924.387,00
	53. 06. 09. 2004	Desa Oyangbarang	314.996.962,00
	53. 06. 09. 2005	Desa Kawela	332.900.640,00
	53. 06. 09. 2006	Desa Klukengnuking	309.407.731,00
	53. 06. 09. 2007	Desa Pandai	292.907.980,00
	53. 06. 09. 2008	Desa Bliko	252.766.659,00
	53. 06. 09. 2009	Desa Samasoge	246.497.069,00
	53. 06. 09. 2010	Desa Demondei	238.124.466,00
	53. 06. 09. 2011	Desa Tobilota	275.079.364,00
	53. 06. 09. 2012	Desa Tanatukan	265.090.885,00
10.	53. 06. 10	Kecamatan Adonara Timur	5.032.478.678,00
	53. 06. 10. 2003	Desa Dawataa	230.406.154,00
	53. 06. 10. 2004	Desa Terong	298.657.516,00
	53. 06. 10. 2005	Desa Bilal	247.235.958,00
	53. 06. 10. 2006	Desa Lamahala Jaya	437.197.124,00
	53. 06. 10. 2007	Desa Waiburak	320.528.878,00
	53. 06. 10. 2008	Desa Narasaosina	230.345.976,00
	53. 06. 10. 2009	Desa Karinglamalouk	256.664.578,00
	53. 06. 10. 2010	Desa Tuawolo	235.548.736,00
	53. 06. 10. 2011	Desa Kiwangona	296.057.251,00
	53. 06. 10. 2012	Desa Tapobali	245.619.183,00
	53. 06. 10. 2013	Desa Lewobunga	279.873.585,00
	53. 06. 10. 2014	Desa Bloto	271.541.843,00
	53. 06. 10. 2015	Desa Ipiebang	257.569.220,00
	53. 06. 10. 2016	Desa Lamalota	242.699.289,00
	53. 06. 10. 2017	Desa Puhu	252.844.914,00
	53. 06. 10. 2018	Desa Kwaelaga Lamawato	237.928.046,00
	53. 06. 10. 2019	Desa Gelong	240.895.012,00
	53. 06. 10. 2020	Desa Lelen Bala	231.637.984,00
	53. 06. 10. 2021	Desa Saosina	219.227.431,00
11.	53. 06. 11	Kecamatan Kelubagolit	3.058.183.632,00
	53. 06. 11. 2001	Desa Redontena	245,845,712.00
	53. 06. 11. 2002	Desa Adobala	237,769,748.00
	53. 06. 11. 2003	Desa Hinga	259,002,047.00
	53. 06. 11. 2004	Desa Lamapaha	239,227,721.00
	53. 06. 11. 2005	Desa Suku Tokan	261,668,198.00
	53. 06. 11. 2006	Desa Nisakarang	242,739,646.00
	53. 06. 11. 2007	Desa Muda	235,535,288.00
	53. 06. 11. 2008	Desa Horinara	277,398,488.00
	53. 06. 11. 2009	Desa Pepageka	273,675,058.00
	53. 06. 11. 2010	Desa Lamabunga	302,056,752.00
	53. 06. 11. 2011	Desa Mangaaleng	247,201,975.00
	53. 06. 11. 2012	Desa Keluwain	236,062,999.00
12.	53. 06. 12	Kecamatan Witihama	4.281.096.791,00
	53. 06. 12. 2001	Desa Watololong	252.876.573,00
	53. 06. 12. 2002	Desa Tuwagoetobi	301.113.063,00
	53. 06. 12. 2003	Desa Weranggere	257.104.516,00
	53. 06. 12. 2004	Desa Oringbele	316.591.076,00
	53. 06. 12. 2005	Desa Watoone	297.089.781,00
	53. 06. 12. 2006	Desa Lamabelawa	260.743.968,00
	53. 06. 12. 2007	Desa Pledo	293.101.438,00
	53. 06. 12. 2008	Desa Lewopulo	255.686.946,00
	53. 06. 12. 2009	Desa Sandosi	297.715.013,00
	53. 06. 12. 2010	Desa Balaweling	255.643.211,00
	53. 06. 12. 2011	Desa Tobitika	248.605.919,00
	53. 06. 12. 2012	Desa Riangduli	255.965.862,00
	53. 06. 12. 2013	Desa Waiwuring	245.318.722,00

1	3	2	4
	53. 06. 12. 2014	Desa Bao Bage	243.187.754,00
	53. 06. 12. 2015	Desa Lamaleka	253.757.582,00
	53. 06. 12. 2016	Desa Balaweling Noten	246.595.367,00
13.	53. 06. 13	Kecamatan Ile Boleng	5.312.666.506,00
	53. 06. 13. 2001	Desa Bedalewun	239.981.292,00
	53. 06. 13. 2002	Desa Lebanuba	242.963.958,00
	53. 06. 13. 2003	Desa Riawale	244.524.552,00
	53. 06. 13. 2004	Desa Bungalawan	273.757.266,00
	53. 06. 13. 2005	Desa Lamawolo	284.312.842,00
	53. 06. 13. 2006	Desa Halenlangowuyo	314.762.653,00
	53. 06. 13. 2007	Desa Lewopao	322.623.250,00
	53. 06. 13. 2008	Desa Nelereren	242.653.705,00
	53. 06. 13. 2009	Desa Boleng	278.334.002,00
	53. 06. 13. 2010	Desa Neleblolong	234.425.902,00
	53. 06. 13. 2011	Desa Duablolong	245.069.199,00
	53. 06. 13. 2012	Desa Lewokeleng	238.437.344,00
	53. 06. 13. 2013	Desa Nelelamawangi	243.835.383,00
	53. 06. 13. 2014	Desa Harubala	242.866.445,00
	53. 06. 13. 2015	Desa Nelelamadike	254.643.371,00
	53. 06. 13. 2016	Desa Lamabayung	248.184.651,00
	53. 06. 13. 2017	Desa Lewat	240.116.492,00
	53. 06. 13. 2018	Desa Dokeng	234.539.153,00
	53. 06. 13. 2019	Desa Bajuntaa	235.582.856,00
	53. 06. 13. 2020	Desa Nobo	241.525.980,00
	53. 06. 13. 2021	Desa Nelelamawangi II	245.486.210,00
14.	53. 06. 14	Kecamatan Demon Pagong	1.935.174.845,00
	53. 06. 14. 2001	Desa Lamika	275.902.039,00
	53. 06. 14. 2002	Desa Watotika Ile	258.853.762,00
	53. 06. 14. 2003	Desa Lewokluok	318.422.766,00
	53. 06. 14. 2004	Desa Blepanawa	273.023.367,00
	53. 06. 14. 2005	Desa Kawalelo	310.380.600,00
	53. 06. 14. 2006	Desa Bama	268.925.125,00
	53. 06. 14. 2007	Desa Lewo Muda	229.667.186,00
15.	53. 06. 15	Kecamatan Lewolema	2.146.156.213,00
	53. 06. 15. 2001	Desa Ile Padung	307.202.203,00
	53. 06. 15. 2002	Desa Bantala	338.236.287,00
	53. 06. 15. 2003	Desa Sinar Hading	305.065.304,00
	53. 06. 15. 2004	Desa Painapang	314.773.659,00
	53. 06. 15. 2005	Desa Balukhering	342.287.490,00
	53. 06. 15. 2006	Desa Riangkotek	267.019.186,00
	53. 06. 15. 2007	Desa Lewobebe	271.272.084,00
16.	53. 06. 16	Kecamatan Ile Bura	1.822.070.880,00
	53. 06. 16. 2001	Desa Riangbura	263.509.426,00
	53. 06. 16. 2002	Desa Birawan	304.575.369,00
	53. 06. 16. 2003	Desa Nurri	241.242.386,00
	53. 06. 16. 2004	Desa Nobo Konga	269.679.040,00
	53. 06. 16. 2005	Desa Lewoawang	278.507.710,00
	53. 06. 16. 2006	Desa Duli Pali	231.451.256,00
	53. 06. 16. 2007	Desa Riang Rita	233.105.693,00
17.	53. 06. 17	Kecamatan Adonara	2.295.834.542,00
	53. 06. 17. 2001	Desa Sagu	343.968.299,00
	53. 06. 17. 2002	Desa Kolimasang	305.381.235,00
	53. 06. 17. 2003	Desa Kolilanang	291.080.921,00
	53. 06. 17. 2004	Desa Tikatukang	260.536.662,00
	53. 06. 17. 2005	Desa Nisanulan	268.326.030,00
	53. 06. 17. 2006	Desa Lamahoda	295.201.982,00
	53. 06. 17. 2007	Desa Adonara	305.167.341,00
	53. 06. 17. 2008	Desa Kolipetung	226.172.072,00

1	3	2	4
18.	53.06.18	Kecamatan Adonara Tengah	3.467.779.983,00
	53.06.18.2001	Desa Horowura	260.637.595,00
	53.06.18.2002	Desa Kokotobo	272.496.050,00
	53.06.18.2003	Desa Lite	286.583.177,00
	53.06.18.2004	Desa Kenotan	291.599.057,00
	53.06.18.2005	Desa Nubalema	249.940.409,00
	53.06.18.2006	Desa Wewit	288.355.658,00
	53.06.18.2007	Desa Lewobele	257.865.553,00
	53.06.18.2008	Desa Baya	282.492.165,00
	53.06.18.2009	Desa Bidara	273.839.091,00
	53.06.18.2010	Desa Oesayang	270.758.508,00
	53.06.18.2011	Desa Hoko Horowura	236.571.512,00
	53.06.18.2012	Desa Lewopao	236.672.145,00
	53.06.18.2013	Desa Nubalema Dua	259.969.063,00
19.	53.06.19	Kecamatan Solor Selatan	1.762.399.468,00
	53.06.19.2001	Desa Kalike	245.351.234,00
	53.06.19.2002	Desa Kalike Aimatean	265.782.893,00
	53.06.19.2003	Desa Sulengwaseng	240.790.725,00
	53.06.19.2004	Desa Kenere	205.806.105,00
	53.06.19.2005	Desa Lemanu	279.260.179,00
	53.06.19.2006	Desa Lewogaran	257.086.873,00
	53.06.19.2007	Desa Bubuatagamu	268.321.459,00
TOTAL			61.853.607.000,00

BUPATI FLORES TIMUR, *N*

f ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON